



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 494 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PANITIA SELEKSI DAN SEKRETARIAT TIM SELEKSI
TERBUKA JABATAN ANGGOTA KOMISARIS PT. AIR MINUM BANDARMASIH
(PERSERODA) KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022**

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap instansi untuk melaksanakan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif dikalangan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, sehingga dipandang perlu menyelenggarakan seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan seleksi sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu membentuk Tim Seleksi dan Sekretariat Tim Seleksi Terbuka Jabatan Anggota Komisaris PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Seleksi dan Sekretariat Tim Seleksi Terbuka Jabatan Anggota Komisaris PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) Kota Banjarmasin Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 1).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah Dalam Kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Seleksi dan Sekretariat Tim Seleksi Terbuka Jabatan Anggota Komisaris PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) Kota Banjarmasin Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Seleksi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menghadiri setiap kegiatan tim seleksi terbuka jabatan Anggota Komisaris PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) Kota Banjarmasin, dan dalam hal ada anggota tim yang berhalangan hadir agar memberitahukan kepada Ketua Tim serta tidak dapat diwakilkan;
 - b. mengumumkan pendaftaran penerimaan seleksi terbuka jabatan Anggota Komisaris PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) Kota Banjarmasin;
 - c. melakukan pendaftaran jabatan Anggota Komisaris PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) Kota Banjarmasin;
 - d. melakukan seleksi administrasi jabatan Anggota Komisaris PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) Kota Banjarmasin;
 - e. mengumumkan daftar nama Calon jabatan Anggota Komisaris PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) Kota Banjarmasin;
 - f. melakukan penilaian kompetensi Calon Anggota Komisaris PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) Kota Banjarmasin dengan bantuan Tim Assesor;
 - g. melakukan penilaian profil dan rekam jejak Calon Anggota Komisaris PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) Kota Banjarmasin;
 - h. melakukan wawancara kepada peserta seleksi terbuka jabatan Anggota Komisaris PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) Kota Banjarmasin;
 - i. merekomendasikan nama-nama Calon Anggota Komisaris PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) Kota Banjarmasin yang lulus seleksi untuk tiap-tiap jabatan kepada Wali Kota Banjarmasin ; dan
 - j. tim seleksi melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Banjarmasin secara tertulis.
- KETIGA : Sekretariat Tim Seleksi sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas sebagai berikut ;
- a. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Seleksi;
 - b. memberikan dukungan administrasi kepada Tim Seleksi;
 - c. mengkoordinasikan jadwal kegiatan seleksi;
 - d. merencanakan kegiatan pelaksanaan rapat;
 - e. menyiapkan bahan keperluan rapat;
 - f. menyusun acara rapat;

- g. menghimpun persuratan/ dokumen;
- h. membuat notulen rapat;
- i. mempublikasikan kegiatan Tim Seleksi; dan
- j. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Tim Seleksi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 11 Juli 2022.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 2 Agustus 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 494 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PANITIA SELEKSI DAN
SEKRETARIAT TIM SELEKSI TERBUKA
JABATAN ANGGOTA KOMISARIS PT. AIR
MINUM BANDARMASIH (PERSERODA)
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN
ANGGOTA KOMISARIS PT. AIR MINUM BANDARMASIH (PERSERODA)
KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM PER BULAN
1	2	3	4
1	Ir. Doyo Pudjadi (Perangkat Daerah)	Ketua	Rp. 4.000.000
2	Dr. Ahmad Yunani, SE, M.Si. (Unsur Perguruan Tinggi)	Wakil Ketua	Rp. 3.500.000
3	Dr. Ir. Subhan Syarif, MT. (Unsur Independen)	Anggota	Rp. 3.000.000

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 494 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PANITIA SELEKSI DAN
SEKRETARIAT TIM SELEKSI TERBUKA
JABATAN ANGGOTA KOMISARIS PT. AIR
MINUM BANDARMASIH (PERSERODA)
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM SELEKSI TERBUKA JABATAN
ANGGOTA KOMISARIS PT. AIR MINUM BANDARMASIH (PERSERODA) KOTA
BANJARMASIN

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	BESARAN HONORARIUM PER BULAN
1	2	3	4
1	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Rp.500.000,00
2	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Rp.400.000,00
3	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Pembina	
4	Asisten Bidang Perekonomian	Koordinator	
5	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Ketua	
6	Analisis Kebijakan Ahli Muda Subkor Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	Anggota	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 494 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM JASA PSIKOLOGI
SELEKSI TERBUKA JABATAN ANGGOTA
KOMISARIS PT. AIR MINUM BANDARMASIH
(PERSERODA) KOTA BANJARMASIN TAHUN
2022

SUSUNAN TIM JASA PSIKOLOGI SELEKSI TERBUKA JABATAN ANGGOTA
KOMISARIS PT. AIR MINUM BANDARMASIH (PERSERODA) KOTA
BANJARMASIN

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Biro Jasa Psikologi Cretive Center Kota Banjarmasin	Tim Psikologi

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA